

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemahaman masyarakat Kampung Sempur Desa Kadu mengenai *I'ddah*, baik bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya maupun yang bercerai, cukup beragam. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa dalam menjalani masa berkabung, seorang wanita tetap diperbolehkan mencari nafkah untuk anak-anaknya, asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku dalam masa *I'ddah*. Selama masa ini, wanita diharuskan untuk tidak berhias, mengenakan pakaian sederhana, serta menghindari penggunaan perhiasan atau riasan berlebihan. Namun, dalam keadaan darurat, seorang wanita dapat meninggalkan ketentuan *I'ddah* dengan alasan tertentu.

Para ulama sepakat bahwa *I'ddah* hukumnya wajib bagi wanita yang merdeka, baik yang ditinggal mati suaminya maupun yang mengalami perceraian. Masa *I'ddah* berlangsung selama empat bulan sepuluh hari. Seorang isteri yang dapat menjalani iddah secara penuh tanpa membahayakan dirinya maupun keluarganya diwajibkan untuk melaksanakannya sebagaimana wanita lain yang sedang ber-*I'ddah*. Namun, bagi wanita yang tidak memungkinkan untuk menjalani *I'ddah* sepenuhnya karena dapat mengancam kehidupannya atau keluarganya, terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya.

Setelah melakukan penelitian dan analisis, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelanggaran masa *I'ddah* yang terjadi di masyarakat Kampung Sempur Desa Kadu umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap syariat yang mengatur masa *I'ddah*. Hal ini mengakibatkan mereka melakukan tiga bentuk pelanggaran, yaitu menerima lamaran dari orang lain, keluar rumah tanpa adanya kebutuhan mendesak, serta menggunakan kosmetik dan wewangian.

2. Faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran masa *I'ddah* di Kampung Sempur Desa Kadu antara lain kurangnya pengetahuan mengenai batasan waktu masa *I'ddah*, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman keagamaan, serta krisis akhlak yang berkaitan dengan hukum Islam dan larangan dalam masa *I'ddah*. Selain itu, faktor pribadi, faktor sosial, serta lemahnya pengawasan dari tokoh agama juga menjadi penyebab utama. Tokoh agama kurang berperan dalam membimbing masyarakat, terutama dalam menyampaikan hukum terkait masa *I'ddah* dan larangan-larangannya dalam kegiatan keagamaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat, khususnya kaum perempuan, diharapkan dapat mempelajari kembali hukum perkawinan yang berkaitan dengan larangan-larangan bagi wanita selama masa *I'ddah*.
2. Para praktisi hukum Islam, juru dakwah, serta organisasi yang berperan langsung dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat aktif dalam memberikan penyuluhan mengenai hukum Islam, khususnya dalam hal *I'ddah*. Dengan demikian, penerapan *I'ddah* dapat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam.
3. Dalam penerapan *I'ddah* bagi perempuan, perlu dilakukan reformasi *fiqih* dari pendekatan legal-formal yang bersifat partikular menuju *fiqih* yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai etis dan moral yang bersifat universal. *Fiqih* legal-formal harus tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas agar tetap memiliki dimensi spiritual dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan konstruksi *fiqih* yang lebih menekankan nilai-nilai moral kolektif, demokratis, dan aplikatif.
4. Tidak ada alasan bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya maupun yang bercerai untuk tidak menjalani masa *I'ddah* sebagai bentuk penghormatan

dan ungkapan duka atas kehilangan suaminya atau berakhirnya ikatan perkawinan.

5. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.